



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BALI



### DENGAN

### UNIVERSITAS WARMADEWA

**Nomor : W20.HH.05.04-7506**

**Nomor : 2329/UNWAR/KM-05/XI/2020**

### TENTANG

### PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Grand Istana Rama Hotel Bali, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Jamaruli Manihuruk,S.H.,M.H.,  
M.M.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-17.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di JL. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
- II **Prof. dr Dewa Putu Widjana.,  
DAP & Sp.Park** : Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali Nomor: 131/YAS.KORPS/III/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2015-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 yang berkedudukan di Denpasar Bali untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. bahwa Universitas Warmadewa Bali adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. PARA PIHAK sepakat menjalin Kerja sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud:
- a. Sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam Peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan PARA PIHAK demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Sebagai pedoman penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK; dan
  - c. Sebagai pedoman dan peningkatan kerjasama PARA PIHAK khususnya peningkatan keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa melalui Pendidikan dan pelatihan Paralegal.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumberdaya PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau
- d. Lainnya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan kegiatan sesuai Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi perizinan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali termasuk Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang akan dilaksanakan oleh Dosen maupun Mahasiswa Universitas Warmadewa;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan atau pendidikan kepada Dosen maupun Mahasiswa terkait Tugas dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang dapat disebarluaskan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Paralegal termasuk menyiapkan Tenaga Pendidik/Penyuluh bagi Dosen maupun Mahasiswa sebagai calon paralegal baik yang akan diselenggarakan di Kampus Warmadewa maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sesuai dengan materi Kurikulum (silabus) yang telah disepakati bersama, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - d. Bekerjasama terkait pelaksanaan implementasi penyebaran informasi tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA serta pelayanan paralegal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA khususnya dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan sesuai Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
- a. Bekerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali termasuk Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali maupun di Kampus Warmadewa yang akan dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Universitas Warmadewa.
  - b. Menyiapkan tenaga pendidik, Pelatih (instruktur) dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau Warga Binaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali termasuk Unit Pelaksana Teknis di bawahnya termasuk kepada mahasiswa yang melaksanakan tugas praktek kemahiran dan keterampilan Hukum di tempat PIHAK PERTAMA;
  - c. Menyiapkan dan memberikan izin bagi Mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Para Legal yang akan dilaksanakan baik di Kampus Universitas Warmadewa maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali; dan
  - d. Memastikan pelaksanaan penyebaran informasi mengenai Tugas, Fungsi dan Kewenangan PIHAK PERTAMA, serta pelaksanaan praktek pelayanan hukum kepada masyarakat desa sebagai implementasi pelatihan paralegal melalui program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.

## **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 6**

### **Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada PARA PIHAK. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 7**

### **Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Usulan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh salah satu PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## **Pasal 8**

### **Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan kesepakatan dari Nota Kesepahaman ini harus mendapat persetujuan dari para pihak dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.

- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam surat atau kesepahaman tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing

### Pasal 9

### Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PIHAK PERTAMA  
  
Janiyanti Manihuruk, S.H., M.H., M.M  
NIP. 196703301991031001

PIHAK KEDUA  
  
Prof. Dr. Dewa Patu Widjana, DAP & SP.PARK  
NIK. 23080026